

# MENANGKAP KEMBALI DINAMIKA ISLAM KLASIK: MASYARAKAT SALAF SEBAGAI MASYARAKAT ETIKA

Oleh Nurcholish Madjid

Dalam peralihan abad Hijri yang sering dikumandangkan sebagai Abad Kebangkitan Islam sekarang ini, dan sudah pula dimulai sejak menjelang akhir abad yang lalu, kaum Muslim di seluruh dunia didorong oleh proses sejarahnya sendiri untuk mencoba mempertegas perannya dalam sejarah umat manusia. Gejala-gejala terakhir seperti keputusan Ziya ul-Haqq untuk menetapkan *syari'ah* Islam sebagai hukum Pakistan, juga perkembangan di Bangladesh yang menghendaki hal yang kurang lebih serupa (juga di Mesir, Sudan, dan lain-lain) — jika bukan jelas-jelas merupakan sekadar usaha mencari legitimasi politik rezim-rezim bersangkutan — dapat dibaca sebagai bagian dari, dan dalam rangka, penegasan peranan kesejarahan tersebut.

Namun sejak dari semula usaha-usaha serupa itu mengandung dan menghadapi banyak problem. Disebabkan oleh kaitannya dengan usaha mendefinisikan kembali apa yang disebut Islam atau bersifat keislaman (Islami) — dengan konotasi bahwa yang ada secara riil sekarang ini tidak memadai atau malah telah mengandung berbagai penyimpangan — maka usaha-usaha tersebut menghadapkan orang-orang Muslim yang serius kepada persoalan “menemukan” kembali Islam dan yang bersifat keislaman. Persoalan ini tampak mudah dipecahkan, yaitu dengan “kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah”, suatu dalil yang sangat disenangi kaum

reformis Islam, khususnya di kalangan Sunni. Lepas dari kebenaran normatif dalil itu, dalam pelaksanaan praktisnya ternyata sangat tidak mudah. Bahkan yang sudah terjadi, dalil itu, sebegitu jauh, baru menghasilkan reformasi atau mungkin “pemurnian” hal-hal yang sesungguhnya sangat bersifat pinggiran (*peripheral*), seperti, misalnya, dicerminkan secara mencolok oleh kontroversi takbir tambahan dalam salat *‘Īdul Fithri* di Surabaya baru-baru ini.<sup>1</sup>

Meskipun hal serupa itu sangat penting bagi banyak kalangan — sebagian kaum Muslim melihat dan mendapati di situ terletak inti agama dan rasa keagamaan mereka —, namun sebetulnya sahamnya dalam usaha umat Islam menemukan peran kesejarahannya kembali tersebut di atas paling untung marginal saja, jika bukannya tidak ada sama sekali. Kalau masalah ini harus diungkapkan dalam sebuah jargon, barangkali yang paling tepat ialah pesan almarhum Bung Karno, salah seorang Bapak Bangsa Indonesia, agar kita berusaha menangkap “api” Islam, dan bukan “abu”-nya. Pembahasan ini adalah dalam rangka mencoba menangkap “api” itu, betapa pun kecilnya kemungkinan hasil yang didapatkan.

## Golongan *Salaf*

Salah satu yang dapat kita lakukan untuk menangkap “api” itu ialah mencoba memahami hakikat golongan *salaf*. Sesungguhnya ini sejalan dengan apa yang sudah terjadi, yaitu kecenderungan kaum reformis dari kalangan orang-orang Muslim untuk mencari model pada pengalaman sejarah umat Islam klasik. Tetapi sebelum hal itu kita lakukan, ada baiknya kita memeriksa secukupnya pengertian “*salaf*” dalam pembahasan Islam.

Perkataan Arab “*salaf*” sendiri secara harfiah berarti “yang lampau”. Biasanya ia dihadapkan dengan perkataan “*khalaf*”, yang

---

<sup>1</sup> Lihat majalah *Tempo*, (Jakarta) No., 13, Tabun XVIII, 25 Mei 1988 (rubrik “Agama”, h. 75).

makna harfiahnya ialah “yang belakangan”. Kemudian, dalam perkembangan semantiknya, perkataan “*salaf*” memperoleh makna sedemikian rupa sehingga mengandung konotasi masa lampau yang berkewenangan atau berotoritas, sesuai dengan kecenderungan banyak masyarakat untuk melihat masa lampau sebagai masa yang berotoritas. Ini melibatkan masalah teologis, yaitu masalah mengapa masa lampau itu mempunyai otoritas, dan sampai di mana kemungkinan mengidentifikasi secara historis masa *salaf* itu.

Dalam hal ini, para pemikir Islam tidak banyak menemui kesulitan. Masa lampau itu otoritatif karena dekat dengan masa hidup Nabi. Sedangkan semuanya mengakui dan meyakini bahwa Nabi tidak saja menjadi sumber pemahaman ajaran agama Islam, tetapi sekaligus menjadi teladan realisasi ajaran itu dalam kehidupan nyata. Maka sangat logis bahwa yang paling mengetahui dan memahami ajaran agama itu ialah mereka yang berkesempatan mendengarnya langsung dari Nabi, dan yang paling baik dalam melaksanakannya ialah mereka yang melihat praktik-praktik Nabi dan meneladaninya. Selain logis, hadis-hadis pun banyak yang dapat dikutip untuk menopang pandangan itu.

Dalam mengidentifikasi secara historis masa *salaf* itu, para sarjana Islam tidak mengalami kesulitan, meskipun terdapat beberapa pendapat tertentu di dalamnya. Yang disepakati oleh semuanya ialah masa *salaf* itu, dengan sendirinya, dimulai oleh masa Nabi sendiri. Kemudian mereka mulai berbeda pendapat tentang “kesalafan” (dalam arti otoritas dan kewenangan) masa kekhalifahan Abu Bakr, Umar, Utsman, dan Ali, untuk tidak mengatakan masa-masa sesudah mereka. Dalam hal ini dapat kita kenali adanya empat pendapat:

- (1) Kaum Sunni berpendapat bahwa masa keempat khalifah itu adalah benar-benar otoritatif, berwenang, dan benar-benar *salaf*. Kaum Sunni boleh dikata kelanjutan langsung atau tidak langsung dari masyarakat Islam masa Dinasti Umayyah, dengan berbagai unsur kompromi akibat usaha rekonsiliasi keseluruhan umat Islam mengatasi sisa-sisa pengalaman traumatis fitnah-

fitnah sebelumnya. (Usaha ini mengambil bentuknya yang paling penting dalam tindakan yang telah dimulai oleh Abd al-Malik ibn Marwan untuk merehabilitasi nama Ali, musuh Mu‘awiyah, pendiri Dinasti Bani Umayyah, dan sejak itu mulai dikenal, secara historis, istilah *al-Khulafā’ al-Rāsyidūn* yang empat).<sup>2</sup>

- (2) Bani Umayyah atau kaum Umawi sendiri, dalam masa-masa awalnya, mengakui hanya masa-masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tanpa Ali, sebagai masa *salaf* yang berkewenangan dan otoritatif.
- (3) Sedangkan kaum Khawarij, yaitu kelanjutan dari sebagian kelompok pendukung Ali — yang mereka itu menunjukkan gelagat persetujuan atas pembunuhan Utsman tapi kemudian kecewa dengan Ali dan membunuhnya — hanya mengakui masa-masa Abu Bakar dan Umar saja yang berwenang dan otoritatif, sehingga boleh disebut sebagai masa *salaf*.
- (4) Kemudian terdapat kaum Rafidlah dari kalangan Syi‘ah yang menolak keabsahan masa-masa kekhalifahan pertama itu, kecuali masa Ali.

Sebagaimana telah disinggung, masalah definisi kesejarahan tentang siapa yang disebut golongan *salaf* dengan konotasi kewe-

---

<sup>2</sup> Penyebutan tentang “Empat Khalifah” (istilah teknisnya dalam bahasa Arab ialah *tarbi‘*) sebetulnya melewati proses yang panjang. Mula-mula dalam khutbah-khutbah kaum Umawi menyebut tiga khalifah saja, yaitu selain Ali, dan kaum Syi‘i hanya menyebut Ali, tanpa yang lain-lain. Tetapi kaum Umawi di Maghrib dan Andalusia terlebih dahulu dari yang lain-lain telah melakukan *tarbi‘*; hanya saja khalifah yang keempat bukannya Ali, melainkan Mu‘awiyah. Kemudian Khalifah Umar ibn Abd al-‘Aziz dari Bani Umayyah meneruskan usaha Khalifah Marwan ibn ‘Abd al-Malik sebelumnya untuk menyatukan umat dengan mengakomodasi kaum Syi‘ah dan merehabilitasi Ali, dan menyebut Ali dalam *tarbi‘* di khutbah-khutbah, serta mengakhiri kebiasaan saling melaknat dalam khutbah-khutbah tersebut. Maka sejak itu tumbuh kebiasaan pada umat Islam untuk menyebut *al-Khulafā’ al-Rāsyidūn* yang empat, dan kelak kemudian hari masjid-masjid pun dihiasi dengan nama para khalifah yang empat itu. (Lihat Ibn Taimiyah, *Minhāj al-Sunnah*, 4 jilid [Riyādī: Maktabat al-Riyādī al-Ḥadītsah, tanpa tahun], jil. 2, hh. 187-8).

nangan dan otoritas di bidang keagamaan itu membawa serta problem teologis. Karena itu pengkajian masalah *salaf* ini akan dengan sendirinya melibatkan kita kepada berbagai kontroversi teologis yang berkepanjangan, dan sampai sekarang praktis belum selesai. Dengan meletakkan kontroversi teologis itu ke samping, kita terpaksa melakukan pilihan. Pilihan itu pada permasalahan intinya bisa dinilai sebagai arbitrer, namun masih bisa dibenarkan dengan melihat segi kepraktisan pembahasan, misalnya berkenaan dengan konteks ruang dan waktu kita, di sini dan sekarang. Dalam hal ini pilihan kita lakukan untuk membahas masalah *salaf* ini menurut pandangan Sunni, yaitu pandangan (1) di atas, mengingat pandangan itu adalah yang paling meluas diikuti kaum Muslim, baik di dunia maupun di tanah air.

Dalam perkembangan lebih lanjut paham Sunni, golongan *salaf* tidak saja terdiri dari kaum Muslim masa Nabi dan empat khalifah yang pertama, tetapi juga meliputi mereka yang biasa dinamakan sebagai kaum *tābi'ūn* (kaum pengikut, yakni pengikut para sahabat Nabi, yang merupakan generasi kedua umat Islam). Bahkan bagi banyak sarjana Sunni, golongan *salaf* itu juga mencakup generasi ketiga, yaitu generasi *tābi' al-tābi'in* (para pengikut dari para pengikut). Pandangan ini digambarkan secara ringkas dalam sebuah bait dari kitab kecil ilmu kalam *Jawharat al-Tawhīd*, yang merupakan salah satu kitab standar di pesantren-pesantren:

(Para sahabat Nabi adalah generasi terbaik, maka dengarlah!

Lalu menyusul para *tābi'ūn*, diiringi para *tābi' al-tābi'in*)<sup>3</sup>

Sebagai sandaran ada kewenangan dan otoritas pada ketiga generasi pertama umat Islam itu, kaum Sunni menunjuk kepada firman Allah:

---

<sup>3</sup> Al-Syaykh Ibrahim al-Laqqani, *Jawharat al-Tawhīd*, dengan terjemahan dan uraian dalam bahasa Jawa huruf Pego oleh K. H. Muhammad Shalih ibn Umar Samarani (Semarang), *Sabīl al-'Abīd* (tanpa data penerbitan), h. 222.

“Dan para perintis pertama yang terdiri dari kaum Muhājirūn dan Anshār, serta orang-orang yang mengikuti mereka itu dengan baik, Allah telah ridlā kepada mereka, dan mereka pun telah ridlā kepada-Nya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah kebahagiaan yang agung.” (Q 9:100).

Jadi firman Ilahi itu menegaskan bahwa kaum *Muhājirūn* dan *Anshār*, yaitu para sahabat Nabi yang berasal dari Makkah dan Madinah, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (kaum *tābi‘ūn*), telah mendapat *ridlā* Tuhan dan, sebaliknya, mereka pun telah pula bersikap *ridlā* kepada-Nya. Untuk mereka itu disediakan oleh Tuhan balasan surga yang akan menjadi kediaman abadi mereka. Dengan kata-kata lain, kaum *salaf* itu seluruh tingkah lakunya benar dan mendapat perkenan di sisi Tuhan, jadi mereka adalah golongan yang berotoritas dan berwenang.

Konsep demikian itu, seperti telah disinggung, lebih sesuai dengan paham Sunni ketimbang dengan paham Syi‘i. Paham Sunni menyandarkan otoritas kepada umat atau “kolektivitas”, sementara kaum Syi‘i menyandarkannya kepada keteladanan pribadi (*exemplary individual*), dalam hal ini keteladanan pribadi Ali yang memang heroik, saleh, dan alim (*pious*).

Namun kedua konsep sandaran otoritas itu mengandung masalahnya sendiri. Masalah pada konsep Sunni timbul ketika dihadapkan kepada tingkat pribadi-pribadi para sahabat Nabi: tidak setiap pribadi masa *salaf* itu, pada lahirnya, sama sekali bebas dari segi-segi kekurangan. Jika seandainya memang bebas dari segi-segi kekurangan, maka bagaimana kita menerangkan berbagai peristiwa pembunuhan dan peperangan sesama para sahabat Nabi sendiri, selang hanya beberapa belas tahun saja dari wafat beliau? Padahal pembunuhan dan peperangan itu melibatkan banyak sahabat besar seperti Utsman, Ali (menantu dan kemenakan Nabi), A‘isyah (isteri Nabi), Mu‘awiyah (ipar Nabi dan salah seorang penulis wahyu), Amr ibn al-‘Ashsh, Abu Musa al-Asy‘ari, dan lain-lain?!

Sedangkan pada kaum Syi'i, masalah yang timbul dari konsep otoritas yang disandarkan hanya kepada keteladanan pribadi Ali dan para pengikutnya yang jumlahnya kecil itu ialah implikasinya yang memandang bahwa para sahabat Nabi yang lain itu tidak otoritatif, alias salah, tidak mungkin mendapat *ridlā* Allah, dan mereka pun terbukti oleh adanya perbuatan salah mereka sendiri tidak bersikap *ridlā* kepada Allah. Jadi pandangan Syi'i itu tampak langsung bertentangan dengan gambaran dan jaminan yang disebutkan dalam firman di atas. Lebih lanjut, jika hanya sedikit saja jumlah orang yang selamat dari kalangan mereka yang pernah dididik langsung oleh Nabi, apakah akhirnya tidak Nabi sendiri yang harus dinilai sebagai telah gagal dalam misi suci beliau?

Pertanyaan tersebut, dilihat dari segi keimanan, sungguh amat berat, namun tidak terhindari karena dari fakta-fakta sejarah yang mendorongnya untuk timbul. Upaya menjawab pertanyaan itu dan mengatasi implikasi keimanan yang diakibatkannya telah menggiring para pemikir Muslim di masa lalu kepada kontroversi dalam ilmu *kalām* (teologi dialektis) yang tidak ada habis-habisnya. Masing-masing kaum Sunni dan Syi'i, yaitu dua golongan besar Islam yang sampai sekarang bertahan, mencoba memberi penyelesaian kepada problem tersebut. Contoh "penyelesaian" yang diberikan oleh para pemikir Muslim Sunni klasik untuk problema itu ialah seperti diungkapkan dalam sebuah bait dari kitab *Jawharat al-Tawhīd* yang telah dikutip di atas:

(Dan lakukan interpretasi atas pertengkaran (para sahabat) yang telah terjadi jika engkau harus mendengarkan penuturan tentang hal itu dan jauhilah penyakit orang yang dengki).<sup>4</sup>

Interpretasi atas berbagai peristiwa pertengkaran para sahabat itu, seperti dilakukan oleh Ibn Taimiyah, ialah dengan

<sup>4</sup> Al-Laqqani, h 231

melihat bahwa mereka yang terlibat dalam pertengkaran itu sebenarnya bertindak berdasarkan ijtihad mereka masing-masing dalam menghadapi masalah yang timbul. Maka sebagai ijtihad, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang terkenal,<sup>5</sup> tindakan para sahabat yang bertengkar — bahkan saling membunuh itu — tetap mendapatkan pahala, biar pun ijtihad mereka itu nyatanya terbukti salah.<sup>6</sup>

Ini adalah solusi yang banyak mengandung kelemahan, sehingga sama sekali tidak memuaskan. Namun jika dikehendaki jalan keluar dari kerumitan teologis berkenaan dengan berbagai peristiwa fitnah di antara para sahabat Nabi itu, maka modus solusi seperti itu agaknya merupakan pilihan yang cukup baik. Dan itulah salah satu inti paham ke-Sunnī-an.

## Masyarakat *Salaf* sebagai Masyarakat Etik

Hal yang dicoba dikemukakan di atas itu merupakan gambaran singkat pengumpulan sulit orang-orang Muslim dalam usaha

---

<sup>5</sup> Yaitu sabda Nabi yang sering dikutip orang, “Jika seorang hakim berijtihad dan tepat, maka baginya dua pahala; dan jika ia berijtihad dan keliru, maka baginya satu pahala.”

<sup>6</sup> Berkenaan dengan hal ini cukup menarik keterangan yang dibuat oleh Ibn Taimiyah, demikian: “... Ali adalah imam, dan ia benar dalam perangnya melawan orang-orang yang memerangnya; begitu mereka yang memerangi Ali, yang terdiri dari para sahabat seperti Thalhah dan al-Zubayr, semuanya adalah orang-orang yang melakukan ijtihad dan benar. Inilah pendapat mereka yang berpandangan bahwa setiap orang yang berijtihad itu benar, yaitu pendapat para tokoh Mu‘tazilah dari kota Bashrah yang terdiri dari Abu al-Hudzayl, Abu Ali, dan Abu Hasyim, serta tokoh-tokoh lain yang sepakat dengan mereka dari kalangan para pengikut Asy‘ari seperti al-Qadli Abu Bakr (al-Baqillani) dan Abu Hamid (al-Ghazali), dan itu pula pendapat yang terkenal dari Abu al-Hasan al-Asy‘ari. Mereka (para *‘ulamā*) itu juga memandang Mu‘awiyah sebagai seorang yang berijtihad dan benar dalam perangnya (melawan Ali), sebagaimana Ali pun benar. Ini juga menjadi pendapat para *fuqahā’* dari kalangan para pengikut Ahmad (ibn Hanbal) dan lain-lain ....” (*Minhāj*, jil. 1, hh. 192-3).



memberi keterangan teologis atas peristiwa-peristiwa dalam sejarah dini agamanya yang penuh anomali. (Untuk gambaran lebih lanjut, lihat catatan no. 6 di atas). Pergumulan sulit itu membawa kepada logika “historisistik” (bersemangat historisisme, suatu pandangan bahwa sejarah dikuasai oleh hukum yang tak terelakkan) berikut ini: Apa pun yang terjadi dalam sejarah dunia Islam itu, ia menyangkut masyarakat yang semestinya bersifat teladan, sehingga tetap harus dilihat dalam kerangka “kebenaran umum” yang serba-meliputi semua, betapa pun berbagai kejadian itu saling bertentangan, bahkan menimbulkan pertumpahan darah.

“Kebenaran umum” yang serba-meliputi itu ialah yang bersangkutan dengan masalah akhlak atau etika, yang dari sudut penglihatan itu setiap tindakan rinci dalam kejadian sejarah tersebut harus dinilai sebagai timbul dari dorongan berbuat kebaikan. Maka masuklah ke situ konsep ijtihad yang tanpa resiko itu, sebab jika keliru masih mendapat satu pahala, sedangkan jika tepat mendapat dua pahala.

Maka hal berikutnya ialah pertanyaan, sampai di mana etika itu benar-benar ada secara nyata pada semua pihak yang terlibat dan saling bertentangan tersebut, yang terdiri dari para sahabat Nabi dan generasi yang mengikuti jejak mereka sesudah itu?

Jawaban atas pertanyaan itu, walaupun menyangkut problem dalam berbagai fakta kesejarahannya di atas, dapat dibuat dengan bertitik-tolak dari asumsi tertentu. Asumsi itu ialah kaum *salaf* itu tentunya terdiri dari pribadi-pribadi yang sangat paham ajaran agama mereka, yaitu Islam (lebih tepatnya, *al-islām*, ajaran tentang sikap penuh pasrah kepada Tuhan), dan sangat bersungguh-sungguh melaksanakannya. (*Dan jika tidak begitu, lalu siapa lagi selain mereka?! Atau bersediakah kita melihat bahwa mereka, jika bukannya Nabi sendiri, telah gagal?!*).

Jika mereka paham benar agama mereka dan telah sungguh-sungguh melaksanakan *al-islām* — dan memang begitulah yang semestinya telah terjadi — , maka tindakan penuh pasrah kepada Tuhan itu tentu telah menjiwai keseluruhan tingkah laku mereka.

Maka karena *al-islām* itu, tentunya yang ada di hadapan mereka dan yang menjadi tujuan tingkah laku mereka ialah perkenan Tuhan, sebagaimana digambarkan dalam firman yang telah dikutip tentang mereka itu di atas. Dan pandangan ini cocok dengan gambaran yang diberikan Kitab Suci di tempat lain tentang mereka:

*“Dan hendaklah ada dari kamu sekalian ini suatu umat yang mengajak kepada keluhuran, menganjurkan kebaikan, dan mencegah kejahatan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung,”* (Q 3:104).

*“Kamu adalah sebaik-baik umat yang diketengahkan kepada sekalian manusia: (karena) kamu menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan, lagi pula kamu beriman kepada Allah...,”* (Q 3:110).

Terhadap ayat di atas, dan dalam kaitannya dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, A. Yusuf Ali memberi komentar menarik berikut:

The logical conclusion to the evolution of religious history is a non-sectarian, non-racial, non-doctrinal, universal religion, which Islam claims to be. For Islam is just submission to the Will of God. This implies (1) faith, (2) doing right, being an example to others to do right, and having the power to see that the right prevails, (3) eschewing wrong, being an example to others to eschew wrong, and having the power to see that wrong and injustices are defeated. Islam therefore lives, not for itself, but for mankind.<sup>7</sup>

(Kesimpulan logis bagi evolusi sejarah keagamaan ialah suatu agama yang non-sektarian, non-doktrinal, dan universal, yang diakui oleh Islam. Sebab *Islām* tidak lain ialah sikap pasrah kepada Kehendak Tuhan. Hal ini mengandung makna (1) keimanan, (2) berbuat kebenaran, untuk menjadi teladan bagi yang lain dalam berbuat

<sup>7</sup> A. Yusuf Ali, *The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary* (Jeddah: Dār al-Qiblah, tanpa tahun), h. 151, catatan 434.

kebenaran, dan mempunyai kemampuan untuk memperhatikan bahwa yang benar itu unggul, (3) menghindari kesalahan, untuk menjadi teladan bagi yang lain dalam menghindari kesalahan, dan mempunyai kemampuan untuk memperhatikan bahwa kesalahan dan kezaliman terkalahkan. Karena itu Islam tampil bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh umat manusia).

Karena hakikat dasarnya yang non-sektarian, non-rasial, non-doktrinal dan bersifat universal, maka pada dasarnya pula agama Islam adalah agama etika atau akhlak, dan para penganutnya yang sejati adalah orang-orang etis atau berakhlak, yaitu orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Ini sejalan dengan penegasan Nabi sendiri, bahwa beliau diutus Allah hanyalah untuk menyempurnakan berbagai keluhuran budi.<sup>8</sup>

Keinsafan orang-orang Muslim klasik akan gambaran diri mereka yang diberikan oleh Kitab Suci, yang dalam gambaran diri itu sesungguhnya terkandung makna kualitas normatif, yang harus diwujudkan, telah mendorong mereka untuk berjuang membentuk sejarah dunia yang sejalan dengan ukuran-ukuran moral yang tertinggi dan terbaik, yang terbuka untuk umat manusia. Usaha itu dijanjikan akan mendapat pahala yang besar, berupa kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti, namun juga dengan resiko besar untuk salah dan keliru. Tetapi kesalahan dan kekeliruan menjadi tidak relevan dalam kaitannya dengan tekad dan semangat Ketuhanan (*rabbānīyah, ribbīyah*),<sup>9</sup> dan harus dilihat sebagai segi kemanusiaan perjuangan itu. Maka sejarah Islam pun memperoleh keutuhannya dan maknanya yang khas dari adanya

---

<sup>8</sup> Sebuah hadis Nabi yang sangat terkenal, “*Sesungguhnya aku diutus hanyalah agar aku menyempurnakan berbagai keluhuran budi.*”

<sup>9</sup> Ini adalah dua istilah dalam Kitab Suci untuk semangat Ketuhanan, yaitu semangat mencapai *ridlā* Tuhan dalam wujud pola hidup penuh kesalehan dan penuh dedikasi kepada cita-cita mewujudkan kehidupan bermoral, sebagaimana terdapat dalam Q 3:79 dan 146.

pandangan hidup dan perjuangan tersebut, yaitu pandangan hidup dan perjuangan untuk pasrah kepada Kehendak Tuhan.

Pasrah kepada Kehendak Tuhan (*al-islām*) itu antara lain berarti menerima tanggung jawab pribadi untuk ukuran-ukuran tingkah laku yang dipandang sebagai memiliki keabsahan Ilahi, yakni diridai-Nya. Rasa tanggung jawab pribadi karena semangat Ketuhanan dan takwa itulah yang antara lain dicontohkan dengan baik oleh Umar, ketika ia sebagai khalifah harus memikul sekarung gandum untuk dibawa kepada seorang janda dan anaknya yang kelaparan di luar Madinah, karena ia melihat apa yang menimpa mereka itu sebagai berada di atas pundaknya selaku pemimpin dan penguasa.

Maka agama yang mengajarkan *al-islām* ini adalah agama yang mengacu kepada sikap keruhanian seorang individu, jauh di lubuk hatinya, ke arah kemauan dan niat yang baik, tulus, dan sejati, sebagaimana hal itu telah menjadi ajaran para nabi, yang dekat sebelum Nabi Muhammad, seperti nabi-nabi Isa al-Masih, Musa, dan Ibrahim. Tetapi ketika *al-islām* yang pada intinya bersifat pribadi itu memancar keluar dalam bentuk tindakan-tindakan, dan ketika tindakan-tindakan dari banyak pribadi Muslim itu terkait, saling menopang, dan kemudian menyatu, maka *al-islām* pun melandasi terbentuknya suatu kolektivitas spiritual (*ummah*, umat), dengan ciri-ciri yang khas sebagai pancaran cita-citanya yang khas. Maka sampai batas ini *al-islām* mendorong lahirnya pola-pola ikatan kemasyarakatan, dan itu intinya ialah hukum. Inilah Islam historis — yaitu *al-islām* yang telah mewujudkan nyata sebagai pengalaman bersama banyak individu dalam dimensi waktu dan ruang tertentu yang bisa diidentifikasi — suatu bentuk kesatuan kemasyarakatan manusia beriman yang disebut umat, dengan kesadaran berhukum dan berperaturan bersama sebagai intinya.

Karena itu salah satu karakteristik kuat umat ini ialah kesadaran hukumnya yang tinggi. Kesadaran hukum itu merupakan kelanjutan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada para

pemegang kewenangan atau otoritas (*ulū al-amr, walī al-amr*).<sup>10</sup> Dengan perkataan lain, kesadaran hukum itu tumbuh akibat adanya rasa iman yang melandasi orientasi etis dalam hidup sehari-hari. Maka konsep hukum dalam Islam tidaklah seluruhnya sama dengan konsep di Barat, misalnya, yang merupakan kelanjutan konsep hukum zaman Romawi Kuno.

Hukum dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari segi-segi akhlak atau etika. Sehingga pengertian *syari'ah* yang kemudian digunakan sebagai istilah teknis untuk sistem hukum Islam itu mengandung hal-hal seperti ajaran kebersihan (*thahārah*) dan masalah-masalah peribadatan, yang dalam sistem Barat (Romawi) tidak termasuk hukum. Pada prinsipnya, *syari'ah* mencakup setiap kebutuhan manusia, baik pribadi maupun sosial, sejak dari lahir sampai mati, yang panggilannya tertuju kepada setiap nurani yang lembut karena rasa kebenaran dan keadilan. Karena perkataan *syari'ah* itu sendiri pada asalnya adalah berarti “jalan setapak menuju oase” di tengah padang pasir, yang dalam Kitab Suci dijadikan metafor atau kiasan untuk jalan menuju harapan, kehidupan, dan kebenaran, yang berakhir dengan *ridlā* Allah swt.

Dalam Islam, orang diharapkan agar tidak luput dalam melihat kaitan antara hukum dan akhlak atau etika. Bahkan diharapkan agar mereka tidak luput untuk melihat keunggulan segi-segi akhlaki atas segi-segi hukum, sebab pada dasarnya akhlak mendasari hukum, dan hukum ditegakkan di atas landasan akhlak. Sangat ilustratif untuk pandangan ini ialah sebuah penuturan dalam hadis tentang dua orang yang bersengketa dan datang menghadap kepada Nabi untuk memohon keputusan hukum:

---

<sup>10</sup> Dalam Kitab Suci ada perintah agar kita taat kepada para pemegang kewenangan atau kekuasaan: “Wahai sekalian orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah, dan taat pulalah kepada Rasul dan kepada para pemegang kekuasaan (*ulū al-amr, jamak dari walī al-amr*) dari antara kamu ...” (Q 4:59).

Ummu Salamah r.a menuturkan: “Dan orang lelaki yang sedang bersengketa datang menghadap Rasulullah saw. berkenaan dengan masalah pembagian waris yang telah lewat waktunya dan pada mereka tidak terdapat lagi bukti. Maka Rasulullah saw. bersabda kepada keduanya itu, ‘Kamu bertengkar dan menghadapku, sedangkan aku tidak lain adalah seorang manusia, dan boleh jadi salah seorang dari kamu lebih lancar mengemukakan argumennya dari yang lain. Dan aku tidak bisa tidak akan memberi keputusan hukum antara kamu sesuai dengan apa yang kudengar (dari kamu), maka jika telah kuputuskan untuk seorang dari kamu agar ia berhak atas sebagian dari hak saudaranya, hendaknya ia jangan mengambilnya. Aku hanyalah hendak menyingkirkan seberkas api neraka yang akan dibawanya sebagai beban di tengkuknya pada hari kiamat.’ Maka kedua orang lelaki itu pun menangis, dan masing-masing dari keduanya berkata kepada yang lain, ‘Hakku (atas harta waris itu) kuberikan kepada saudaraku.’ Maka Rasulullah pun bersabda kepada mereka, ‘Jika kamu berdua telah mengatakan begitu, maka pergilah, dan berbagilah antara kamu berdua (atas harta waris itu), kemudian hendaknya kamu berdua sama-sama melepaskan hak (atas harta itu), lalu undilah antara kamu berdua, lalu hendaknya masing-masing dari kamu menghalalkan (merelakan) saudaranya (menguasai harta itu).”<sup>11</sup>

Menurut Muhibbuddin al-Khathib, kedua orang itu sampai sekarang tidak diketahui namanya, karena mereka dari kalangan orang kebanyakan di antara para sahabat Nabi, tidak termasuk yang terkenal. Tetapi kejadian itu justru melukiskan betapa masyarakat zaman Nabi itu, di bawah bimbingan beliau, sangat

---

<sup>11</sup> Hadis diriwayatkan oleh Ahmad (ibn Hanbal) dalam kitab *Musnad*-nya oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan*-nya, dikutip oleh Muhibbuddin al-Khathib dalam kata penutup untuk kitab *al-Muntaqā min Minhāj al-ʿIṭidāl* (ringkasan *Minhāj al-Sunnah* oleh Ibn Taimiyah) oleh Abu ‘Abdullāh Muḥammad ibn Utsman al-Dzahabi (Damaskus: Maktabat Dār al-Bayān, 1374 H), h. 574.

diwarnai oleh semangat etis yang kuat, yang membuat mereka lebih mendahulukan perbuatan baik dan kemurahan hati daripada mempertahankan hak hukumnya yang sah. Kejadian serupa itu cukup banyak di kalangan para sahabat Nabi, sampai ke masa-masa sesudah Nabi sendiri telah tidak lagi bersama mereka. Al-Qur'an sendiri banyak mengajarkan semangat serupa, yaitu semangat mendahulukan kemurahan hati dan kebajikan daripada menuntut dan mempertahankan hak sendiri yang sah:

*“Jika kamu memperlihatkan suatu kebajikan (melakukan secara terbuka) ataupun merahasiakannya (melakukannya secara tertutup), atau menutupi suatu kesalahan (memaafkannya), maka sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Mahakuasa (untuk membuat penilaian),”* (Q 4:149).

*“Dan mereka (orang-orang yang beriman) itu ialah yang apabila menjadi sasaran kejahatan (orang lain), mereka membela diri. Balasan bagi suatu kejahatan ialah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memberi maaf dan berdamai, maka pahalanya adalah atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak suka kepada mereka yang zalim. Tetapi orang yang membela diri setelah dihajati, maka atas mereka itu tidak ada jalan (untuk disalahkan). Melainkan jalan (untuk disalahkan) adalah tertuju kepada mereka yang berbuat jahat kepada sesama manusia, dan tanpa alasan kebenaran membuat pelanggaran di muka bumi. Mereka itulah yang mendapatkan siksa yang pedih. Namun sungguh, barangsiapa bersikap sabar dan bersedia memberi maaf, maka itulah keteguhan hati dalam segala perkara (kebenaran),”* (Q 42:39-43).

Berkenaan dengan ayat-ayat suci yang difirmankan dalam kaitannya dengan ajaran musyawarah, yang termaktub dalam surat *al-Syūrā* (musyarawah) itu, baik sekali kami kemukakan di sini komentar panjang dari A. Yusuf Ali dalam tafsirnya yang amat terkenal:

... Ada empat situasi yang mungkin timbul: seseorang boleh jadi berdiri tegak melawan penindas (1) demi haknya sendiri yang diinjak-injak, atau (2) demi hak orang-orang lain dalam kalangan keluarga sendiri, atau (3) suatu masyarakat juga boleh jadi berdiri tegak demi hak-hak kolektif mereka, atau (4) demi hak orang-orang lain. No. 2, 3, dan 4 dianggap sangat berkeabajikan untuk semua, meskipun sedikit orang yang berani dan bersemangat untuk bangkit menuju ke nilai yang begitu tingginya. No. 1 terutama rawan terhadap penyalahgunaan, mengingat sifat manusia yang mementingkan diri sendiri. No. 2, 3, dan 4 juga dapat disalahgunakan oleh mereka yang berpura-pura bermotifkan kebaikan umum padahal mereka hanya melayani kepentingan pribadi atau pandangan sempit mereka sendiri; karena itu disebutlah nilai-nilai dalam empat ayat berikutnya.

... Jika Anda mempertahankan hak, baik atas dasar kepentingan pribadi ataupun umum, mungkin hal itu terjadi lewat proses hukum, atau melalui tindakan mempertahankan diri sepanjang hal itu diizinkan oleh hukum. Tetapi dalam keadaan apa pun Anda tidak boleh mencari balasan yang lebih besar daripada kejahatan yang Anda derita. Paling jauh yang Anda bisa lakukan ialah meminta balasan setimpal, yaitu, kerugian setimpal dengan kerugian yang ditimpakan orang kepada Anda. Ini pun dapat memuaskan untuk menekan jiwa Anda yang cenderung untuk melakukan balas dendam. Tetapi cara yang ideal bukanlah dengan memuaskan kehausan Anda untuk membalas dendam, melainkan dengan mengikuti jalan yang lebih baik menuju kepada pendidikan kembali si penjahat kepada Anda itu atau rekonsiliasi kepadanya .... Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kejahatan, dengan cara fisik atau moral; dan cara moral yang paling baik ialah dengan mengubah kebencian menjadi persahabatan lewat sikap memaafkan dan cinta. Dalam hal ini, balasan atau ganjarannya (jika kita harus menggunakan istilah-istilah serupa itu), adalah agung secara tak terbatas, karena hal itu berarti memperoleh *ridlā* Tuhan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> A. Yusuf Ali, hh. 1317-8, catatan 4580-4581.



Begitulah kutipan firman-firman Ilahi dan komentarnya oleh seorang penafsir yang ahli. Semoga hal itu cukup memberi gambaran tentang ide mengenai masyarakat *salaf* sebagai masyarakat etika, lebih daripada masyarakat hukum saja, yaitu masyarakat yang harus dipandang sebagai yang telah benar-benar paham akan ajaran Kitab Suci dan telah sungguh-sungguh melaksanakannya. [❖]